

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Demokrasi modern idealnya menjamin inklusivitas dan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Salah satu aspek penting dari inklusivitas adalah keterwakilan Perempuan dalam lembaga legislatif. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan adanya kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Kehadiran legislator perempuan diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru dalam proses legislasi, khususnya terkait kebijakan berbasis gender, perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Keterlibatan perempuan dalam lembaga politik menjadi isu penting dalam perkembangan demokrasi modern, khususnya dalam konteks keadilan gender dan representasi politik, realitas sosial dan budaya sering kali menjadi penghalang partisipasi perempuan dalam dunia politik (Fitri et al., 2025)

Namun minimnya legislator perempuan merupakan isu krusial dalam representasi politik dan demokrasi modern. Hasil akhir menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 21,9%. Artinya, kebijakan afirmatif belum efektif menjamin keterpilihan perempuan. Rendahnya keterwakilan ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, stigma agama, struktur politik, serta tidak adanya sanksi tegas terhadap partai politik yang gagal

mendorong keterpilihan perempuan. Dengan demikian, persoalan representasi perempuan bukan hanya pada tahap pencalonan, tetapi juga pada lemahnya komitmen sistem politik dalam memastikan keterwakilan substantif di parlemen (Rahmawati, 2024).

Tabel 1. 1
Legislator Perempuan DPR RI

Tahun	Jumlah Kursi	Persentase
2014	560/97	17,3%
2019	575/120	20,5%
2024	580/127	21,9%

Sumber: Statistika, 30 Januari 2025

Keterwakilan perempuan di DPR RI hingga saat ini masih belum mencapai target kuota 30 % yang dapat dilihat dari tabel diatas, sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan afirmasi politik di Indonesia. Meskipun peraturan pemilu telah mendorong partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin perempuan terpilih dalam jumlah yang sama di parlemen.

Fenomena ini mencerminkan berbagai hambatan struktural, kultural, dan sistemik yang dihadapi perempuan dalam memasuki dan bertahan di arena politik. Hambatan struktural meliputi sistem politik dan elektoral yang tidak ramah terhadap calon perempuan, tingginya biaya politik yang menjadi *barrier to entry*, serta jaringan kekuasaan informal (*old boys network*) yang sulit ditembus. Hambatan kultural mencakup stereotip gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik, stigma sosial terhadap perempuan yang aktif di ruang publik, serta ekspektasi ganda yang menuntut perempuan untuk tetap menjalankan peran tradisional sambil berkiprah di politik. Sementara hambatan sistemik mencakup lemahnya komitmen partai politik dalam merekrut dan mengembangkan kader

perempuan, minimnya akses perempuan terhadap pendidikan politik dan kepemimpinan, serta kurangnya dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai (Keisya Damayanti et al. 2024).

Dampak dari minimnya legislator perempuan sangat signifikan terhadap proses dan substansi kebijakan publik. Ketika perempuan tidak hadir secara memadai dalam forum pengambilan keputusan, isu-isu yang menjadi prioritas perempuan seperti kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi, cuti melahirkan, pengasuh anak, dan kesetaraan upah cenderung terabaikan atau tidak mendapat perhatian serius. Lebih dari itu, minimnya perspektif perempuan dalam proses legislasi mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan seringkali bersifat gender-blind atau bahkan bias gender, yang justru melanggar ketidakadilan. Dalam konteks demokrasi substansial, representasi yang tidak seimbang ini menandakan bahwa demokrasi belum sepenuhnya inklusif dan partisipatif, karena setengah dari populasi tidak memiliki suara yang proporsional dalam menentukan arah kebijakan negara (Chandra dan Arizal, 2022).

Akan tetapi, ada banyak bukti bahwa legislator perempuan dapat memberikan kontribusi signifikan. Kebijakan berbasis gender yang legislator perempuan berperan sebagai aktor utama dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan kelompok rentan. Beberapa contoh nyata adalah proses pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang tidak terlepas dari konsistensi perjuangan legislator perempuan bersama jaringan masyarakat sipil. Keberhasilan ini menunjukkan kehadiran

perempuan di parlemen bukan sekadar simbol keterwakilan, melainkan dapat menjadi kekuatan substantif dalam menghadirkan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap isu gender (Moh. Zulkarnain et al., 2025).

Kebijakan berbasis gender yang diperjuangkan oleh legislator perempuan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk karena tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Tercatat kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2012 hingga 2021 mencapai 49.729 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah personal, ranah publik maupun negara. Regulasi sebelumnya dinilai belum komprehensif dan belum berperspektif korban, sehingga banyak korban kesulitan memperoleh keadilan dan pemulihan layak. Kondisi ini mendorong pentingnya peran legislator perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih responsif gender, karena perempuan dianggap mampu membawa pengalaman dan kepentingan perempuan dalam proses legislasi (Komnas Perempuan, 2022).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2015-2019, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional melaporkan sebanyak 2.648 orang menjadi korban perdagangan orang. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, dengan 2.047 perempuan dewasa dan 272 anak perempuan tercatat sebagai korban. Data ini menunjukkan bahwa TPPO memiliki dimensi gender yang signifikan dan memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.

Sebagai respon terhadap permasalahan ini, Indonesia telah mengesahkan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang- Undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif, menetapkan perlindungan hukum bagi korban, serta sanksi yang lebih ketat bagi pelaku (Latif et al. 2025).

Kehadiran perempuan dikursi legislator mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang- Undang Ketenagakerjaan. Anggota legislator perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif (Syahdina Diva Azahwa, 2025).

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT. Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang

bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib (Sugiarto, 2025).

Di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat bagaimana persepsi publik, khususnya mahasiswa, terhadap peran signifikan legislator perempuan. Sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa tidak hanya menjadi saksi dari praktik demokrasi, tetapi juga aktor yang kritis dalam menilai keberpihakan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh terhadap peran signifikan legislator perempuan dalam memengaruhi kebijakan berbasis gender, misalnya, dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana generasi muda menilai legislator perempuan memiliki pengaruh nyata dalam kebijakan berbasis gender.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh karena menjadi tempat yang tepat untuk melakukan studi ini, mahasiswa di lingkungan ini diasumsikan memiliki pengetahuan mengenai politik, gender dan kepemimpinan. Sebagai fakultas secara akademis yang mempelajari ilmu politik dan sudah seharusnya memiliki kesadaran dan pengetahuan politik yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari fakultas

lainnya. Sehingga persepsi mereka terhadap keterwakilan perempuan dalam politik dapat memberikan gambaran mengenai arah kesadaran politik gender di kalangan generasi muda. Terkhususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas yang telah dipaparkan adalah :

1. Bagaimana analisis persepsi peran signifikan legislator perempuan dalam mempengaruhi kebijakan berbasis gender?
2. Bagaimana sikap dan dukungan mahasiswa terhadap legislator perempuan dalam memperjuangkan kebijakan gender?

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengenai peran signifikan legislator perempuan dalam mempengaruhi kebijakan berbasis gender. Fokus penelitian ini diarahkan pada:

1. Menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Malikussaleh terhadap peran signifikan legislator perempuan dalam mempengaruhi kebijakan berbasis gender.
2. Sikap dan dukungan mahasiswa terhadap legislator perempuan dalam memperjuangkan kebijakan gender.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Universitas Malikussaleh terhadap peran signifikan legislator perempuan dalam mempengaruhi dan mengawal kebijakan yang responsif gender.
2. Untuk mendeskripsikan sikap dan dukungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh untuk mendukung legislator perempuan dalam memperjuangkan kebijakan gender.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam studi Ilmu Politik, khususnya mengenai representasi politik perempuan, serta menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang mengkaji isu gender dan persepsi politik mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa terhadap peran legislator perempuan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan, serta mendorong peningkatan kesadaran dan daya kritis mahasiswa terhadap kebijakan publik yang responsif gender.